



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Lr. Kuini Dusun Kuini No. 74 Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Ahmadi Mahmud & Partners yang berkantor di Jl. Gajah Mada, No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Kode Pos 23617, dengan domisili elektronik pada alamat email: ahmadimahmud1@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 35/SK/2024, tanggal 22 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lr. Kuini no. 74 Dusun Kuini Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Mei 2024 telah mengajukan Cerai Gugat secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo, pada tanggal 22 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hubungan Hukum dan Kronologi

Adapun hubungan hukum dan kronologi diajukan Gugatan Cerai ini kepada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu Tanggal 17 November 1996, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 22 November 1996;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di gampong Meugo Kecamatan Pantan Reu Kabupaten Aceh Barat dan hanya menjalani hidup yang rukun dan damai bersama sekitar 1 (satu) tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Anak kandung Laki-laki Lahir di Banda Aceh 06 Oktober 1997;
 - 3.2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Anak kandung laki-laki lahir di Banda Aceh 20 Juli 2002;
 - 3.3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** Anak Kandung Perempuan Lahir di Banda Aceh 12 Agustus 2005;
4. Bahwa pada tahun 1997 pada saat Penggugat sedang hamil anak pertama, Tergugat telah menunjukkan ketidakharmonisan dengan Penggugat selaku istrinya dan terus terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sebab serta perbedaan pandangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

5. Bahwa pada tahun 2001 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Aceh Besar ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan Ibu kandung Penggugat tidak ada teman di rumahnya karena ayah Penggugat baru saja meninggal dunia;

6. Bahwa adapun pokok-pokok penyebab ketidakharmonisan, perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada Gugatan Cerai oleh Penggugat adalah:

- 6.1. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai Istrinya;
- 6.2. Tergugat tidak bisa di ajak bicara dengan baik dan Tergugat cepat sekali emosi dan gampang marah;
- 6.3. Sejak awal menikah sudah menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dengan berbagai perselisihan;
- 6.4. Tergugat sama sekali tidak peduli terhadap keadaan Penggugat sebagai istrinya;
- 6.5. Tergugat dan Penggugat sudah cukup lama pisah ranjang atau pisah kamar karena hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;
- 6.6. Tergugat sudah pernah mengucapkan talak kepada Penggugat sebanyak 2 kali.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan mengalah saat terjadinya pertengkaran dengan Tergugat sebagaimana selaku istri, Penggugat selalu tunduk dan patuh terhadap suami;

8. Bahwa Penggugat dalam keseharian selama bertahun-tahun telah berusaha menjadi istri dan ibu yang baik dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan Tergugat, namun pada kenyataan Tergugat tidak memperdulikannya dengan terus mempertahankan keegoisannya dengan selalu marah-marah terhadap Penggugat, hingga sampai hati Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat sudah pernah menceraikan Penggugat secara lisan pada tahun 2018 di rumah orang tua Tergugat dan setelah Tergugat

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan cerai talak kepada Penggugat sekitar beberapa jam kemudian Penggugat dan Tergugat telah rujuk kembali sebagai Suami Istri setelah didamaikan oleh pihak keluarga Tergugat;

10. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah rumah ke Meulaboh dikarenakan Penggugat dipindah tugaskan oleh dinas tempat Penggugat bekerja;

11. Bahwa pada tahun 2021, Tergugat kembali menceraikan Penggugat secara lisan karena Penggugat tidak menuruti apa yang disuruh oleh Tergugat, Penggugat tidak mau menurutinya dikarenakan Penggugat baru sembuh dari sakit dan baru mulai masuk sekolah, dan 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat berdamai kembali sebagai Suami Istri meskipun sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah sekamar dan/atau seranjang lagi;

12. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022 setelah acara pesta Pernikahan anak yang pertama di Rumah kediaman bersama di Aceh Besar, disitu terjadi pertengkaran mulut yang terus menerus dan Tergugat sangat tidak menghormati Penggugat selaku istrinya;

13. Bahwa Penggugat juga telah mengadukan hal ini kepada Kepala Dinas Pendidikan selaku Pimpinan Tertinggi di tempat Penggugat bekerja dan/atau berdinan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta dinas tersebut juga telah mengeluarkan Rekomendasi terhadap permasalahan ini untuk diselesaikan pada Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dan ditambah Pihak Aparatur Gampong Ujong Baroh juga telah menyerah untuk mendamaikan kembali dikarenakan Penggugat tidak dapat menerima perbuatan Tergugat yang telah berulang;

14. Bahwa karena selalu terjadinya pertengkaran hingga Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat dan sering marah-marah, dari hal tersebut membuat Penggugat sudah merasa trauma dengan sikap Tergugat. Oleh karena itu Penggugat merasa tidak memungkinkan lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat sehingga membawa masalah ini ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh;

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa setelah Penggugat berpikir panjang dan atas persetujuan keluarga telah membulatkan tekad untuk mengajukan Gugatan Cerai ini agar tidak terus berkepanjangan penderitaan yang Penggugat alami serta tidak terjadi fitnah atas diri Penggugat yang telah lama pisah kamar dan/atau pisah ranjang dengan Tergugat dan tidak pernah berhubungan suami istri lagi selama 18 bulan. Di mana apabila dipertahankan kembali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan terdapat banyak mudharatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menata hidup kedepan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa hukum Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Putri Munawarah, S.Sy, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 31 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dalam identitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Aceh Barat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil 1 adalah benar, Tergugat dan Penggugat suami istri perkawinan yang sah menurut hukum islam yang terjadi pada tanggal 17 November 1996 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, dengan Akta Nikah Nomor : 171/10/XI/1996 Tanggal 22 November 1996;
2. Bahwa dalam dalil 2 adalah benar, Tergugat dan Penggugat hidup bersama dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa benar, ada perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saling mempertahankan ego masing-masing, ketika terjadi pertengkaran, pertengkarannya tidak lama-lama hanya lima menit kemudian baik lagi dan tidak setiap hari. Tidak mungkin pertengkaran selalu terjadi karena pada tahun 2013 Tergugat sudah berada di Meulaboh untuk bekerja dan Penggugat jadi PNS tahun 2015;
4. Adapun tanggapan Tergugat mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebutkan dalam gugatan Penggugat antara lain:
 - 4.1 Tidak Benar Tergugat tidak menghargai istri, ketika bertengkar bagaimana bisa Tergugat menghargai istri karena dalam pertengkaran, namun setelah bertengkar dan damai Tergugat menghargai Penggugat sebagai istri, normal seperti orang lain;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2 Tergugat cepat emosi dan gampang marah dikarenakan keadaan Tergugat sedang tidak stabil, kalau dalam keadaan normal tidak mungkin Tergugat emosi dan marah;
- 4.3 Benar ada pertengkaran perselisihan dan tidak harmonis sejak awal menikah namun Tidak setiap hari, setiap rumah tangga pasti ada perselisihan tetapi langsung baikan tidak sampai besok hari, tidak lama-lama dalam keadaan bertengkar, tidak mungkin selalu bertengkar sampai punya anak 3;
- 4.4 Tidak benar Tergugat tidak peduli terhadap keadaan Penggugat sebagai istrinya, itu terjadi ketika Tergugat dalam keadaan yang tidak stabil, jika Tergugat dalam keadaan normal Tergugat sama juga seperti orang normal lainnya;
- 4.5 Benar Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang dan pisah kamar dikarenakan hubungan Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi, Tetapi tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat;
- 4.6 Benar Tergugat pernah mengucapkan talak 2 kali Terhadap Penggugat, karena Tergugat dalam keadaan emosi, dan telah rujuk kembali.
5. Bahwa Tergugat telah berusaha bersabar dalam keadaan rumah tangga yang bertengkar dan berselisih, dimana pada saat anak pertama Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah selesai acara, saat perkumpulan keluarga, Penggugat meminta tolong ke Tergugat untuk membuang sampah, sedangkan Tergugat baru selesai buang sampah dan sudah cuci tangan namun Penggugat mendesak Tergugat untuk segera buang sampah, kemudian terjadi cekcok bertengkar di depan seluruh keluarga, sebelumnya tidak pernah seperti itu, 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat dan ke-3 anak duduk keluarga, dan Tergugat meminta maaf, Penggugat tidak mau memaafkan, pada oktober 2023 Penggugat meminta maaf melalui anak kedua dan tergugat memaafkan, dua minggu kemudian anak yang pertama datang meminta maaf atas nama mamaknya dan Penggugat juga datang meminta maaf pada Tergugat dan Tergugat memaafkannya, Penggugat sakit dan anak meminta Tergugat mendampingi Penggugat berobat dan Tergugat siap dan Penggugat masuk

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit di Banda Aceh dan Tergugat datang dari Meulaboh ke rumah sakit di Banda Aceh, namun Penggugat marah terhadap Tergugat dengan alasan Penggugat Tergugat tidak melayani Penggugat secara maksimal dan ketika Tergugat mau pulang Tergugat minta izin pulang dari pintu bukan didekat Penggugat. Penggugat dulu adalah ibu Rumah tangga, namun pada tahun 2015 Tergugat yang mengurus Penggugat agar menjadi PNS.

6. Bahwa Tergugat tidak menerima digugat oleh Penggugat, karena Tergugat tidak pernah meninggalkan rumah satu malampun dan selalu menemani pengguat;

Primer:

1. Tergugat memohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh agar menolak atau tidak mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Tergugat masih ingin membina rumah tangga yang baik dan sakinah dengan Penggugat serta membesarkan anak-anak bersama;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa dari Tergugat dalam Jawaban angka 1, angka 2 dan angka 3 Tergugat sudah membenarkan peristiwa yang terjadi seperti yang ada ada dalam gugatan Penggugat;
- 1.2. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 4.1 dan 4.4 merupakan dalil berupa pembelaan Tergugat saja, di mana pada saat Penggugat mengajak Tergugat berbicara dengan baik, Tergugat selalu berdebat dan cepat emosi hingga terjadi keributan dan tidak menghargai Penggugat sebagai Istrinya;
- 1.3. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 4.6 merupakan dalil kebohongan dari Tergugat, yang mana jelas-jelas Tergugat mengatakannya secara langsung kepada Penggugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dalam keadaan sadar dan tidak emosi dan itu terjadi di depan anak kandung Tergugat dan Penggugat;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 5 merupakan opini Tergugat yang bertujuan untuk tidak membenarkan perbuatannya yang telah Tergugat lakukan terhadap Penggugat, maka dalil tersebut tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya.
- 1.5. Bahwa dalil Tergugat dalam Jawaban angka 6 merupakan dalil kebohongan dari Tergugat, yang mana jelas-jelas Penggugat mendengarkan langsung apa yang telah dikatakan oleh Tergugat selama ini bahwa Tergugat juga setuju untuk bercerai bahkan Tergugat juga setuju Penggugat menggugat Tergugat ke Mahkamah Syariah Meulaboh.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh c/q Majelis yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;
- atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 07 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



dan catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 22 November 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun menikah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat secara langsung Penggugat sedang bertengkat dengan Tergugat disebabkan Tergugat gampang marah/tempramen dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- bahwa Tergugat juga pernah 2 (dua) kali mengucapkan talak/cerai kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga pernah mendengar cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah membenamkan kepala Penggugat ke dalam bak saat Penggugat hamil anak pertama. Selain itu Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat ketakutan saat Tergugat pulang ke rumah;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 1 tahun menikah antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu membuang sampah, Tergugat temperamental dan gampang marah walaupun masalah kecil, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian yang sudah diberikan oleh Tergugat dan Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar cerita Penggugat, Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat ketakutan dan langsung masuk ke dalam kamar jika Penggugat pulang ke rumah;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) hari;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan setelah jawab-jinawab;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana telah disampaikan dalam Gugatan dan Replik Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan baik secara lisan maupun tulisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili/mendampingi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ahmadi Mahmud, S.H., Advokat pada pada Kantor Hukum Ahmadi

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud & Partners yang berkantor di Jl. Gajah Mada, No. 66, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Kode Pos 23617, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Register Nomor 35/SK/2024, tanggal 22 Mei 2024, surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo.* SEMA Nomor 6 tahun 1994;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. *jis* Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011 perihal Penjelasan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 089/KMA/VI/2010 angka 2 dan 3 yang menyatakan bahwa advokat yang dapat beracara di pengadilan adalah advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua pengadilan tinggi dengan tidak melihat organisasi mana mereka berasal baik sebelum atau sesudah adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana penerima kuasa ternyata telah diambil sumpah sebagai advokat di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan masih tercatat sebagai advokat yang resmi. Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Penggugat secara formil telah memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Putri Munawarah, S.Sy, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, izin tersebut ditunjukkan dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian, Nomor 172 Tahun 2024, tanggal 07 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati aceh Barat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 1 tahun menikah yang disebabkan Tergugat gampang marah/tempramen, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Tergugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau, dan sejak pisah ranjang 2 tahun dan sekarang telah pisah rumah selama satu minggu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya pertengkaran, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan untuk membuktikan bantahan dan klausulnya, masing-masing dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Penggugat dan Tergugat, P.3 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) atas nama Tergugat dan P.4 (fotokopi Akta Nikah) atas nama Penggugat atas nama Penggugat merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Lr. Kuini Dusun Kuini No. 74 Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 November 1996, tercatat di KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg., dan keterangan yang diberikan saksi adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg., yang membuktikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun menikah, penyebabnya karena Tergugat gampang marah/tempramen, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Tergugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau. Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun dan sekarang telah pisah rumah selama satu minggu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya karena setelah jawab jinawab Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 November 1996 di wilayah hukum KUA Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak sejak 1 tahun menikah, penyebabnya karena Tergugat gampang marah/tempramen, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Tergugat dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang 2 tahun dan selama itu tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami isteri dan sekarang telah pisah rumah selama satu minggu;
4. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai menurut hukum, Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 1 tahun menikah, penyebabnya karena Tergugat gampang marah/tempramen, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat, Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian Tergugat dan Tergugat pernah

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Penggugat dengan pisau, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 2 tahun dan sekarang telah pisah rumah selama satu minggu, Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pisah ranjang 2 tahun dan sekarang telah pisah rumah selama satu minggu, maka secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rizky Muktamirul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo



Rizky Muktamirul Khair, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp200.000,00
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/MS.Mbo